

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di kantor ANQ Law Firm diperoleh hasil sebagai berikut.

Pertama, bentuk perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani ANQ Law Firm adalah perkara kredit macet atau wanprestasi dengan jaminan fidusia, seperti Sertifikat Hak Milik maupun kendaraan. Sedangkan untuk efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah bisa dikatakan sangat efektif sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana di kantor ANQ Law Firm lebih banyak dipilih klien daripada penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa. Gugatan sederhana dipilih karena memang tidak ada pilihan lain selain melaksanakan gugatan sederhana. Lebih efektif lagi karena sekarang pendaftaran gugatan sederhana di pengadilan dilakukan dengan menggunakan sistem Ecourt. Dengan diberlakukannya sistem ecourt dan saat persidangan dilaksanakan secara online dalam gugatan sederhana, para pihak didampingi oleh kuasa hukum maka cukup kuasa hukum yang hadir dipersidangan. Dalam hal ini, para pihak tidak wajib menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum.

Kedua, mengenai pendampingan hukum yang diberikan ANQ Law Firm kepada klien merupakan pendampingan hukum kearah preventif dan represif. Diaman ANQ Law Firm bertindak mendampingi sekaligus mewakili klien sebagai pihak penggugat dari awal berkas perkara klien masuk di ANQ hingga perkara berlanjut di muka pengadilan dan diputus hakim.

Ketiga, faktor-faktor pengahambat yang dihadapi ANQ Law Firm dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm, yaitu

1. Faktor karakteristik pihak debitur yang tidak mau memberikan ganti rugi kepada kreditur.
2. Faktor kelemahan alat bukti. Kelemahan alat bukti terjadi karena
3. Faktor kesiapan para pihak.
4. Faktor radius domisli para pihak

Selanjutnya, solusi yang diberikan ANQ Law Firm pada para pihak yang berperkara, yaitu:

- 1) Pihak debitur wajib membayar ganti rugi, membayar biaya perkara, dan melaksanakan perjanjian yang telah dibuat antara si debitur dengan si kreditur.
- 2) Melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap agunan yang di jaminkan sebelum melakukan akad perajian
- 3) Para pihak yang bersengketa harus mempersiapkan diri dan alat bukti yang kuat dalam menghadapi persidangan.
- 4) Domisili para pihak harus ada dalam satu wilayah hukum yang sama, sehingga dapat mengurangi biaya pemanggilan para pihak yang nantinya dilakukan oleh jurusita.

B. Saran

Dengan diterbitkannya trobosan baru Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka peradilan sederhana, cepat dan ringan dapat berjalan dengan semestinya. Karena pelaku pencari keadilan tidak hanya kalangan atas tapi juga kalangan bawah. Diharapkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bisa selalu efektif dan efisien dalam penanganan perkara perdata. Dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang selalu efektif efisien, semoga bisa meminimalisir faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ANQ Law Firm dan menunjukkan peningkatan keberhasilan perkara gugatan sederhana secara signifikan. Selain itu, semoga ANQ Law Firm senantiasa bisa lebih banyak lagi perkara sengketa ekonomi syariah yang ditangani dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku.